

**ANALISIS YURIDIS SANKSI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
INFORMASI ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

ARTIKEL

Diajukan sebagai syarat untuk
Memperoleh gelar sarjana Hukum



Disusun Oleh:
MARCELLO GUIDO I. M.
1410012111413

**Program Kekhususan
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2020**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL


Reg.No : 17/Skripsi/HTN/FH/IX-2020

Nama : MARCELLO GUIDO LM.
NPM : 1410012111413
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS SANKSI TERHADAP
PELAKU PENYALAHGUNAAN INFORMASI
ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*

1. Nurbeti, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



2. Suamperi, S.H., M.H.

(Pembimbing II)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H.) (Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H.)

**ANALISIS YURIDIS SANKSI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN INFORMASI
ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

¹Marcello Guido I.M., ¹Nurbeti, SH.MH, ¹Suamperi SH.MH.
¹Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana,
¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email : marcellochapone6536@gmail.com

ABSTRACT

Electronic Information is very attached to modern times today, everyone can access electronic information freely with the help of technology, but not least also electronic information circulating in the middle of society is not true. Therefore the state needs to be present in providing sanctions on misuse of electronic information, because until this second there is always false information that is always in the update Kominfo, this proves law enforcement has not been effective, the misuse of electronic information is contained in Article 27 Until Article 37 law No. 11 of 2008 On ITE. The formulation of the problem is (1) How are sanctions against perpetrators of misuse of electronic information? (2) What is the impact of sanctions on internet users and perpetrators of misuse of electronic information?. This type of research is done with normative legal research using a variety of secondary data. Based on the results of research obtained: (1) the form of sanctions by the state against perpetrators of misuse of electronic information by conducting preventive and repressive law enforcement, preventive law enforcement is carried out by the government by creating an INSAN (Healthy and Secure Internet) program, while repressive law enforcement by imposing Sanctions in accordance with the ITE Act, (2) the impact of sanctions on perpetrators of misuse of electronic information is with the emergence of Virtual Private Network, and the emergence of BSSN to maintain cybersecurity.

Keywords: Sanctions, Abuse, Electronic Information.

Pendahuluan

Informasi Elektronik hal yang sangat lekat dengan zaman modern saat ini, setiap orang dapat mengakses informasi elektronik dengan bebas dengan bantuan teknologi, tapi tidak sedikit juga informasi elektronik yang beredar di tengah masyarakat tidak benar adanya,

oleh sebab itu negara perlu hadir dalam penegakan hukum pelaku penyalahgunaan informasi elektronik, karena sampai detik ini selalu ada informasi palsu yang selalu di *update* Kominfo, ini membuktikan penegakan hukum belum efektif. Internet dibatasi maka muncullah *Virtual Private Network* atau yang lebih dikenal dengan

VPN, kemunculan VPN ini tentu saja membuat masyarakat sedikit lega karena bisa mengakses internet saat ada pembatasan internet yang diberlakukan. Penggunaan VPN ini kabar bagus bagi masyarakat tapi kabar buruk bagi pemerintah karena VPN dapat menembus blokir situs dewasa, konten judi dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Internet menurut Kominfo pantas diblokir, tentu saja hal ini menimbulkan permasalahan baru bagi pemerintah tidak hanya masyarakat bebas mengakses Internet baik yang positif maupun negatif tapi juga membuat kebijakan pembatasan Internet seperti tidak ada gunanya, ibarat ada tulisan dilarang merokok di kampus tetapi mahasiswa tetap merokok karena tidak ada yang mau menegur mahasiswa yang merokok tersebut. Semua hal di atas timbul hanya karena satu permasalahan yaitu adanya pembatasan Internet yang dilakukan oleh pemerintah, bisa dibilang efek domino dari pembatasan internet tersebut. Internet yang dibatasi membuat kebebasan berpendapat kita ikut dibatasi, kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan telah dijamin oleh konstitusi, oleh karena itu Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan

demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi jalannya hukum. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E Ayat (3) : setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 Ayat (1) kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika membatasi internet terlihat bahwa pemerintah malas dan hanya mencari jalan mudah, padahal jika dibatasi internet ada VPN yang dapat digunakan masyarakat untuk mengakses internet dan lagi tidak ada aturan mengenai penggunaan VPN bukannya memberikan solusi membatasi internet malah menambah masalah lagi, orang yang tidak ada kaitannya terkena imbasnya seperti : yang berbisnis Online pasti rugi akibat pembatasan internet tersebut, pemerintah harusnya melindungi masyarakat yang

tertib hukum bukan malah memukul rata semua masyarakat dengan pembatasan Internet karena ada sekelompok orang yang tidak tertib hukum. oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang “ANALISIS YURIDIS SANKSI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN INFORMASI ELEKTRONIK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK” Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena belum pernah dilakukan penelitian ini sebelumnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian dalam latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan informasi elektronik ?
2. Bagaimanakah dampak sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan informasi elektronik ?

Metode Penelitian

Berdasarkan bentuk penelitian di atas maka metode yang dipakai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam penelitian hukum, sehingga tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh penulis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian Hukum Normatif atau Yuridis¹ yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah :

Data Sekunder sekunder yang terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi individu maupun masyarakat, berupa:
 - a) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektomik.
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis, seperti buku-buku para sarjana dan hasil penelitian.

3. Alat Pengumpulan Data

Studi Dokumen

Dalam hal ini penulis mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder beserta dokumen-dokumen yang berkaitan

¹ Maiyestati, 2005, Bahan Ajar Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 64

dengan objek penelitian. Untuk memperoleh bahan hukum tersebut penulis mengunjungi beberapa perpustakaan antara lain :

1. Perpustakaan Kampus 1 Universitas Bung Hatta Padang
2. Perpustakaan Kampus Universitas Putra Indonesia Padang
3. Perpustakaan Daerah Sumatera Barat
4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis data dengan mengelompokkan data tersebut sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diambil kesimpulan dengan atau tanpa angka-angka statistik, setelah itu diuraikan dalam bentuk kalimat.

Tinjauan Pustaka

Sanksi

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang², oleh karena itu sanksi erat kaitannya dengan penegakan hukum, karena dengan adanya sanksi maka pasti ada penegakan hukum, penegakan adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian

hukum, dan kemanfaatan) tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.³

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan keadilan (Gerechtigkeit). Pertama, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenangwenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.⁴ Kedua, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau

² Mahrus Ali, 2015, "*Dasar-dasar Hukum Pidana*", Jakarta, hlm.202

³ Satjipto Rahardjo, 2009, "Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis", Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 12.

⁴ *ibid*

penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.⁵

Ketiga, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional.⁶ Maka dari itu dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan informasi elektronik sudah dapat dilakukan karena adanya kepastian hukum.

Penyalahgunaan Informasi

Elektronik

Dalam perkembangan internet ada beberapa orang yang menggunakan internet dengan tujuan baik dan bila ada orang dengan tujuan baik pasti selalu ada orang dengan tujuan buruk, begitu juga dalam penggunaan

Informasi Elektronik ada orang yang memanfaatkan Informasi Elektronik dengan tidak bertanggung jawab dengan menggunakan internet. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dikatakan bahwa: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan dan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE disebutkan bahwa : setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Informasi Elektronik

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Pasal 1 ayat 1 dikatakan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data

⁵ *ibid*

⁶ *Ibid*, hlm.161.

elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, teletype, atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Hasil Penelitian dan

Pembahasan

Sanksi Terhadap Pelaku

Penyalahgunaan Informasi

Elektronik

Sikap pemerintah dalam fenomena penyalahgunaan informasi elektronik dapat dilihat dalam beberapa pasal yang siap dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan informasi elektronik tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi elektronik (ITE), dimana perbuatan yang dilarang diatur dalam Pasal (27) sampai dengan Pasal (37), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan

Diskriminasi Ras dan Etnis. Pemerintah pada dasarnya memiliki payung hukum yang memadai, Pasal 28 Ayat (1) mengatakan: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik, dan Pasal 28 Ayat (2) mengatakan: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, antar golongan (SARA), orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 28 Ayat (1) atau Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan Pasal 31 Ayat (1) mengatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer

dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, bila memenuhi unsur tersebut dalam Pasal 47 Ayat (1) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 Ayat (1) mengatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, bila memenuhi unsur tersebut dalam Pasal 47 Ayat (1) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik Pasal 31 ayat (1) yang dimaksud dengan "intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu

harus ditegakkan,⁷ hal ini sesuai dengan kemanfaatan hukum. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan, oleh sebab itu penegak hukum dalam hal ini POLRI dan Lembaga-Lembaga Peradilan harus berlaku adil bila pelaku penyalahgunaan informasi elektronik itu masyarakat yang tidak tahu apakah informasi itu benar atau salah maka setidaknya diterapkan unsur keadilan yaitu subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan, sedangkan jika pelaku penyalahgunaan informasi itu dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang sudah tahu sebetulnya informasi elektronik itu salah atau informasi itu benar tetapi di belokkan agar informasi itu salah agar menguntungkan dirinya sendiri atau kelompoknya dan/atau untuk menimbulkan keresahan ditengah

masyarakat, disini perlu POLRI dan Lembaga-Lembaga Peradilan menerapkan unsur hukum yaitu umum, adil, mengikat setiap orang dan menyamaratakan.

Dampak Sanksi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Informasi Elektronik

Dampak yang dapat dilihat adalah masyarakat lebih bijak dalam bermedia sosial dan menyebarkan berita, masyarakat lebih sadar menyebarkan berita benar bukan berita bohong/*Hoax*, masyarakat lebih sadar bahayanya ancaman *Hoax* dan ancaman pidana yang menanti apabila ikut menyebarkan berita bohong/*Hoax* secara sadar apabila telah tahu apabila berita itu tidak benar, dampak lain adalah penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan informasi elektronik dapat langsung di tindak dan di hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dampak lain yang dapat dilihat adalah Pemerintah juga membuat

⁷ Sudikno Mertokusumo, (2007), " *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*", Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

program dalam upaya memerangi penyalahgunaan informasi elektronik yaitu dengan Program Internet sehat **Internet Sehat dan Aman (INSAN)**⁸ adalah suatu program dari pemerintah Indonesia yang dicanangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia (Kemkominfo) dengan tujuan untuk mensosialisasikan penggunaan internet secara sehat dan aman melalui pembelajaran etika berinternet secara sehat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, seperti dengan melakukan pemblokiran *website* yang dinilai Pemerintah mengandung konten negatif. Penyelenggaraan program INSAN dalam bentuk roadshow dan forum diskusi. Media yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi INSAN antara lain tatap muka, internet, televisi, radio, media cetak, media luar ruang dan animasi. Regulasi Pemerintah Berdasarkan : Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) denda kurungan

6-12 thn dan/atau denda 1-2 milyar, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Surat Edaran Kementrian Komunikasi dan Informatika Nomor 1/Februari 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik (ISO-SNI 20000), Surat Edaran Kementrian Komunikasi dan Informatika No. 5/Julai 2011 tentang Tata Kelola Keamanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (ISO-SNI 27000). Tujuan gerakan internet sehat adalah untuk memberikan pendidikan kepada pengguna internet untuk menganalisis pesan yang disampaikan, mempertimbangkan tujuan komersil dan politik dibalik citra atau pesan di internet dan meneliti siapa yang bertanggungjawab atas pesan yang diimplikasikan itu. Oleh karena itu, agar gerakan internet sehat dapat berjalan secara optimal maka sangat diperlukan pendidikan berinternet salah satunya adalah pendidikan etika berinternet. Pendidikan internet lebih pada pembelajaran tentang etika bermedia

⁸ Wikipedia, "Internet Sehat dan Aman", id.m.wikipedia.org, diakses 26 Desember 2019

internet, bukan pengajaran melalui media. Pendidikan etika bermedia internet bertujuan untuk mengembangkan baik pemahaman kritis maupun partisipasi aktif, sehingga anak muda sebagai konsumen media internet memiliki kemampuan dalam membuat membuat tafsiran dan penilaian berdasarkan informasi yang diperolehnya. Selain itu anak muda mampu menjadi produser media internet dengan caranya sendiri sehingga menjadi partisipan yang berdaya di komunitasnya.⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur tentang Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat dalam Pasal 40 sampai Pasal 41, dalam Pasal 40 Ayat (1): Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan peraturan perundang undangan. Ayat (2) : Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan

sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) : Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi. Ayat (6) : Ketentuan lebih lanjut mengenai peran pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah Dalam menangani masalah penyalahgunaan informasi elektronik. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mewacanakan akan mengatur perizinan aplikasi *virtual private network* (VPN) untuk mencegah penyebaran berita palsu atau hoaks pada masyarakat.

⁹ Setiawan, A. B, 2012, "Penanggulangan Dampak Negatif Akses Internet Di Pondok Pesantren Melalui Program Internet Sehat Overcoming Negative Impact of Internet Access in Pondok Pesantren Through Healthy Internet Program".

Ucapan Terima kasih

Puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, karena kehendak dan RahmatNya peneliti dapat menyelesaikan artikel ini. Peneliti sadari artikel ini tidak akan selesai tanpa doa, bantuan, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Adapun dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, SH., M. Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Bapak Dr. Zarfinal, SH., M.H Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., SH., M.H, Selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta Padang.
4. Ibu Nurbeti, S.H, M.H, Selaku Pembimbing 1 penulis.
5. Bapak Suamperi, S.H, M.H, Selaku Pembimbing 2 penulis.

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini.
7. Karyawan/I Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.
8. Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Bung Hatta Padang.

Padang, Oktober 2020

Penulis

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- A. Ahsin Thohari, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Lembaga studi dan advokasi masyarakat-ELSAM : Jakarta.
- Andi Hamzah, 1992, *Hukum Pidana Politik*, Pradnya Paramita : Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Daryanto, 2004, *Memahami Kerja Internet*, Yrama Widya : Bandung.
- Elli Setiadi, 2011, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, Kencana : Jakarta.
- Handoko, T.Hani, 1998, *Manajemen dan Sumber Daya Manusia*, Liberty : Yogyakarta
- Maiyestati, 2005, *Bahan Ajar Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta : Padang.
- Moh.Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES : Jakarta.
- _____, 2009, *Politik hukum Indonesia*, Rajawali Press : Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Fungsi Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta : Jakarta.
- Muladi, 2007, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama : Bandung.
- Oetomo, Budi Sutedjo Dharma, 2002, *Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi*, ANDI : Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika : Surabaya.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing: Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty: Yogyakarta.
- Sunyoto, Wendy, Aris, 2006, *VPN Sebuah Konsep Teori dan Implementasi*, BukuWebNetworking : Surabaya.
- _____, Ramadhana, SS, Ahmad, 2005, *Membangun VPN Linux Secara Cepat*, Andi : Jakarta.
- Soerjono soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- _____, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada : Jakarta
- Tim Peneliti dan Pengembangan Wahana Komputer, 2004, *Kamus Lengkap Jaringan Komputer*, Salemba Infotek : Jakarta.
- Wirawan, 2010, *Konflik dan Manajemen Konflik*, Salemba Humanika : Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang *Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 Tentang *Penanganan Konflik Sosial*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Permerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang *Administrasi Kependudukan*

C. SUMBER LAINNYA

Abner, Khaidir, Mohammad Ridho Abdillah, Rizky Bimantoro, Weiby Reinaldy, "*Penyalahgunaan Informasi/Berita Hoax di Media Sosial*", <https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahgunaan-informasiberita-hoax-di-media-sosial/>, (diakses 28 Desember 2019).

Ambaranie Nadia Kemala Movaita, Bayu Galih, Selasa 22 Agustus 2017, "*Kapolri Dorong Pencegahan Pelanggaran UU ITE Mulai dari Keluarga*", Kompas.com, Jakarta, (Diakses 28 Desember 2019).

Jakarta webHosting, "*kejahatan-kejahatan yang terjadi pada internet*", <http://blog.jakartawebhosting.com/info/kejahatan-kejahatan-yang-terjadi-pada-internet/>, (diakses 15 oktober 2019).

Maxmanroe.com, "*Pengertian Internet: Definisi, Fungsi, Manfaat, dan Dampak Internet*",

<https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-e-commerce.html> (diakses 15 Oktober 2019).

Mochamad Januar Rizki, "*Perluakah Pemerintah Atur Perizinan VPN?*", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d01e7c40702d/perluakah-pemerintah-atur-perizinan-vpn/>, (diakses 4 Januari 2020).

Pemita Hestin Untari, Jumat 24 Mei 2019, "*Alasan Penting Kominfo Tak Sarankan Penggunaan VPN*", <https://techno.okezone.com/read/2019/05/24/207/2059862/alasan-penting-kominfo-tak-sarankan-penggunaan-vpn>, (diakses 4 Januari 2020).

Wikipedia, Kerusuhan, <https://id.wikipedia.org/wiki/kerusuhan>, (diakses pada 12 oktober 2019).

Zudan Arif Fakrulloh, <tps://amp-kompas-com.cdn.amproject.org>, (diakses 19 oktober 2019).